

Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Qodariah Barkah^{1✉}, Saprida², Fitri Raya³

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan

²Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

³Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Islamic banking has a significant difference with conventional banks. This difference can be seen from the application of the contract from the two banks. One of the contracts applied to Islamic banking is mudharabah. Mudharabah contract is a basic principle in running a business by the parties. These parties are Islamic banks and customers. Therefore, this study was conducted with the aim of examining the mudharabah contract starting from the pillars, terms, distribution, benefits, and their application to Islamic banking. This research is library research with a qualitative approach. The data selected is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The method used in analyzing the data is a qualitative and descriptive analysis method. The result of the research is that the mudharabah contract applied by Islamic banking is based on the principle of justice. Mudharabah is carried out with a profit-sharing system that is approved by the parties in the contract. In the principle of the mudharabah contract, not only profits are shared equally, but if you experience other risks such as losses, the loss will be borne jointly by the parties making the contract. Therefore, the parties to the contract, both Islamic banks and customers, must both have a high level of trust. This is because high trust is a characteristic of mudharabah financing. In addition, it is feared that Islamic banks will face problems of moral hazard and information asymmetry, as is often the case with banks.

Keywords: Akad; Mudharabah; Syariah banking; Islamic Banks; Mudharabah Agreement

Abstrak

Perbankan syariah memiliki perbedaan secara signifikan dengan bank konvensional. Perbedaan ini dapat dilihat dari penerapan akad dari kedua bank tersebut. Adapun akad yang diterapkan pada perbankan syariah salah satunya adalah mudharabah. Akad mudharabah merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan bisnis oleh para pihak yang melakukan akad. Para pihak ini yaitu pihak bank syariah dan nasabah. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji akad mudharabah mulai dari rukun mudharabah, syarat mudharabah, pembagian mudharabah, manfaat yang ditimbulkan dari akad mudharabah, serta cara penerapannya terhadap perbankan syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data yang dipilih merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data yaitu metode analisis kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akad mudharabah yang diterapkan oleh perbankan syariah disandarkan pada asas keadilan. Mudharabah dilaksanakan dengan sistem bagi hasil yang disetujui oleh para pihak yang melakukan akad. Pada prinsip akad mudharabah, bukan hanya keuntungan yang dibagi sama, namun apabila mengalami risiko lainnya seperti kerugian, maka kerugian pun akan ditanggung bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Oleh sebab itu, para pihak yang melakukan akad, baik pihak bank syariah maupun nasabah harus sama-sama memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal ini dikarenakan kepercayaan yang tinggi merupakan ciri dari pembiayaan mudharabah. Selain itu dikhawatirkan ketika bank syariah menghadapi persoalan moral hazard dan asymmetric information sebagaimana yang sering terjadi pada pihak bank.

Kata kunci: Akad, Mudharabah, Perbankan Syariah, Bank Islam, Perjanjian Mudharabah

Jurnal Ekobistek is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Lembaga keuangan pada suatu negara yang memiliki peranan penting salah satunya adalah bank. Bank terdiri dari konvensional dan syariah [1]. Bank syariah dapat dianggap sebagai jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan uang guna membantu perekonomian syariah di masyarakat. Dalam bank syariah, kegiatannya berpedoman pada syariat Islam, dan dana disalurkan kepada masyarakat luas tanpa memungut

bunga atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perjanjian dan tanpa menimbulkan kerugian baik bagi bank maupun nasabah. Baik perjanjian nasabah maupun bank syariah mengenai pengumpulan dan pengiriman dana, serta imbalan yang diterima oleh nasabah, didasarkan pada hukum syariah. Perjanjian perbankan syariah (kontrak) harus tunduk pada syarat dan pilar kontrak. Nasabah bank syariah melakukan pembiayaan atau pendanaan dengan cara yang sedikit berbeda dari bank konvensional. Di bank syariah,

pembiayaan tidak ditentukan oleh nama produk melainkan oleh dasarnya prinsip. Akad mudharabah adalah salah satu prinsip pendanaan yang dianut perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, mudharabah merupakan mode penting dalam pembentukan serta pengoperasiannya, selain itu ia juga merupakan dasar bisnis yang akan dilakukan oleh para pihak [2]. Akad mudharabah merupakan perjanjian diantara dua belah pihak, ada pihak yang menyerahkan modal dan pihak lainnya mengelola dengan baik modal tersebut dalam menyelenggarakan kegiatan berbisnis atau mendirikan usaha dengan tujuan bisa mendapatkan margin yang dapat dibagi bersama sesuai ketentuan kesepakatan pada saat awal akad. Akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu usaha tertentu dan nisbah bagi hasil (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan pada saat akad [3] [4]. Akan tetapi, jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemberi modal [5].

Bank syariah berusaha keras untuk mempromosikan produk mereka sesuai dengan muamalah syariah. Prinsip dasar perbankan syariah adalah bisnis yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan peraturan Al-Qur'an dan hadis. Pada penelitian terdahulu dijelaskan bahwa perjanjian mudharabah dalam konsep fiqh muamalah terjadi ketika ada pemilik harta, pengelola, objek yang akan digarap, dan kesepakatan rasio antara pemilik. dengan modal pengelola. Ciri-ciri perbankan Syariah berikut ini: bebas dari riba, memberikan pelayanan kepada kepentingan umum dan mencapai tujuan sosial ekonomi Islam, dan menerapkan bagi hasil tanpa paksaan bersifat universal [6]. Akad-akad bagi hasil yang biasanya digunakan dalam perbankan syariah seperti akad mudharabah dan akad musyarakah [7]. Keistimewaan akad mudharabah pada transaksi simpanan uang di bank syariah dapat dilihat dari karakteristik berikut: investasi adalah deposito, distribusi hasil dari operasi, kewajiban terkait bank. [8] Pendanaan di perbankan syariah berpotensi membantu pengembalian perekonomian nasional serta memberikan sarana bagi orang yang melakukan usaha kecil untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang di sebabkan oleh wabah seperti pandemi covid-19 [9]. Pengamatan penulis terhadap hasil penelitian yang telah disebutkan menunjukkan bahwa bank syariah berbeda secara signifikan dari bank konvensional. Perbedaan ini, antara lain menunjukkan bahwa perbankan syariah menerapkan sistem akad (al-'Aqd) untuk semua transaksinya. Perjanjian mudharabah merupakan salah satu kesepakatan fiqh muamalah yang digunakan dalam perbankan syariah. Berdasarkan paparan tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang akad mudharabah di perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memahami akad mudharabah, rukun dan syaratnya, bagian-bagiannya, manfaatnya, dan cara penggunaannya dalam perbankan syariah.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode uraian. Jenis riset yang digunakan adalah riset kepustakaan, yaitu dengan melihat melalui jurnal, catatan, dan berita analisis yang besumber dari riset yang lebih dahulu terbit. Pengamatan mengenai konsep akad mudharabah dalam perbankan syariah dijadikan sebagai sumber data sekunder. Penulis menggunakan jurnal, tesis dari penelitian terdahulu, website/bahan yang diangkat dari keterangan lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini untuk mengidentifikasi tema atau wacana dan meneliti kejadian yang sama seperti catatan, kertas koran, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Keterangan yang terhimpun selanjutnya dilakukan analisis kualitatif dan deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hakikat Mudharabah

Hanafiyah mendefinisikan mudharabah sebagai kesepakatan untuk berbagi margin terhadap penyedia modal dan pengelola usaha. Imam Malik mengatakan bahwa pemilik modal memberikan sejumlah uang terlebih dahulu terhadap pengelola yang akan menggunakannya untuk melakukan bisnis, usaha dengan upah bagi hasil. Pengertian mudharabah menurut madzhab Syafi'i adalah apabila penyedia uang mempercayakan kepada pengelola kepada pengusaha sejumlah uang untuk digunakan sebagai keperluan bisnis dagang, dengan dua bagi hasil. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, ini berarti memberikan suatu barang atau sesuatu yang serupa kepada orang yang mengerjakannya dengan imbalan sejumlah tertentu dan persentase tertentu dari keuntungan [10]. Ayat Allah yang terdapat di surat Al-Muzzammil: 20 merupakan pokok aturan umum yang digunakan para ahli hukum Islam untuk menentukan boleh atau tidaknya kerjasama jenis ini.

وَأٰخَرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu”. (Al-Baqarah : 198).

Perjanjian mudharabah, ialah bergotong royong memperoleh nikmat yang diberikan sang pencipta yang berlimpah di permukaan bumi, secara umum disebutkan dalam dua ayat di atas [11]. Dengan kata lain akad mudharabah merupakan sarana bagi manusia untuksaling menolong [12]. Menurut ulama

Hanafiyah, ijab dan qabul adalah dasar dari mudharabah. Sebaiknya, ada tiga, yaitu kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan, adanya keuntungan, pekerjaan, modal, dan shighat. Mengenai syarat mudharabah, mayoritas ulama telah menyatakan bahwa sepakat sebagai berikut:

a. Orang yang mengurus harta yang telah dipercayakan dalam pengelolaan modal adalah orang yang cakap dalam hukum.

b. Dari segi permodalan, hendaklah: a) Berupa uang tunai; b) Kadarnya tidak ambigu; c) Kontan; dan (d) diberikan seutuhnya kepada pedagang dan pengelola uang. Oleh karena itu, mayoritas akademisi berpendapat bahwa tidak boleh menggunakan modal dalam bentuk barang karena sulit untuk menentukan keuntungan yang biasanya menghasilkan gharar. Al-Auza'i, menurut Hanafiyah, imam Hambali, dan Ibnu Abi Laila sepakat mengatakan bahwa modal harus ada nilai yang berupa uang. Hutang tidak dapat digunakan sebagai modal mudharabah. Namun modal dapat digunakan sebagai modal mudharabah jika dalam bentuk wadi'ah (titipan) dari pemilik kepada pedagang. Bagi ulama Hanafi, Maliki, serta Syafii perjanjian mudharabah batal hukumnya jika modal masih dipegang sebagian oleh pemiliknya dalam arti belum sepenuhnya diserahkan. menghambat kelancaran bisnis, dapat diterima untuk sebagian modal harus dimiliki oleh pemiliknya. Karena mudharabah itu sendiri merupakan kesepakatan amanah yang berlandaskan pada kadar dan kemampuan pengelola yang awalnya dikenal dengan pemberi dana, maka pendapat Jumhur akan lebih tepat dijadikan pedoman dalam kasus ini. Selain itu, tidak menyulitkan bagi pengelola uang untuk mengatur penanaman modal yang menghasilkan keuntungan. Pendapat Hanabilah, di sisi lain, dapat dijadikan pedoman jika shahibul mal tidak sepenuhnya memahami kredibilitas mudharib. Misalnya, Hanabilah merekomendasikan pemberian modal secara bertahap sepanjang tidak menghambat kelancaran usaha.

c. Syarat keuntungan adalah sebagai berikut: (a) kedua belah pihak mendapatkan margin; (b) Pada saat penandatanganan kontrak, bagian keuntungan masing-masing pihak secara proporsional harus ditentukan dalam persentase (rasio) keuntungan yang disepakati. Harus ada kesepakatan sebelum rasio diubah; (c) Pengelola tidak berkewajiban akan semua kerugian kecuali kerugian tersebut merupakan sebab kealpaan yang dibuat-buat, kekhilafan, atau kecurangan perjanjian dari pihak penyedia dana.

d. Pemilik dana dan pengelola uang belah pihak harus mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan ijab dan qabul untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk menyelesaikan kontrak. Shighat harus mematuhi syarat-syarat berikut: a) Menunjukkan perjanjian yang baik dan jelas; b) Ucapan kedua belah

pihak akan batal demi hukum jika pemilik modal atau pengelola tidak menerima persyaratan penawaran atau meninggalkan lokasi di mana negosiasi berlangsung sebelum berakhirnya kontrak; (c) Kontrak ditulis melalui email atau alat komunikasi modern lainnya.

e. Aktivitas bisnis penerima dana mesti mencermati hal-hal berikut sebagai pertimbangan modal pemberi dana: a) Mudharib sendiri yang memiliki usaha, tanpa bantuan pemberi dana, tetapi dia berwenang mengawasi; b) Pemilik uang Penyedia dana tidak membatasi kegiatan manajemen modal yang akan menghambat terpenuhi tujuan mudharabah ialah margian; (c) Di dalam perilaku yang berkaitan terhadap aktivitas mudharabah, pengelola mesti mentaati adat-istiadat yang terkait dan tidak melanggar hukum syariah Islam.

f. Ada sejumlah ketentuan norma untuk pendanaan mudharabah: a) mudharabah dapat ditentukan dalam waktu; (b) Akad tidak mesti dihubungkan dengan insiden yang tidak terduga di waktu yang akan datang; c) Umumnya tidak terdapat denda terhadap mudharabah sebab kesepakatan ini pada hakikatnya adalah titipan (yad al-amanah), kecuali terdapat kealpaan disengaja, kecacatan, atau pengingkaran akad awal d) Badan Arbitrase Syariah digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak apabila tidak terpenuhi kemufakatan dengan jalur muktamar atau jika ada bagian yang gagal memenuhi tanggung jawabnya [13].

Keuntungan dari bisnis yang dilakukan berdasarkan akad mudharabah akan dibagi berdasarkan kesepakatan persentase di waktu awal akad mudharabah. Keuntungan dari ikatan tabungan mudharabah dibagi secara adil untuk nasabah dan bank. Hal ini sejalan atas pendapat para akademisi, yang berpendapat bahwa para pihak dalam akad mudharabah harus membagi keuntungan secara merata. Mudharabah tersebut dirugikan jika keuntungan hanya ditujukan untuk satu pihak. [14]. Dilihat dari kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Mudharabah Muthlaqah Transaksi yang dikenal sebagai mudharabah muthlaqah adalah kerjasama antara pemilik harta dan pengelola dengan ruang lingkupnya sangat besar tidak dikurangi oleh sifat bisnis, durasi, atau industrinya. Ulama Salafi Alim sering digambarkan dalam pengkajian fiqh dengan pernyataan "berbuat seperti silakan", yang dari shahibul maal hingga mudharib, memberikan kekuatan yang sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah Investasi terikat, adalah pemilik modal mengikat atau mengatur penerima modal dalam pengelolaan, seperti: 1) Pelaksanaan kerjasama hanya Untuk melakukan mudharabah hanya di lingkungan metode, masa, dan lokasi yang telah ditetapkan. 2) Pada saat investasi, bank tidak dapat menggabungkan dana dari rekening penanaman modal

terikat terhadap dana rekening lainnya. 3) Bank tidak dapat menginvestasikan uangnya dalam pemasaran angsuran tanpa adanya jaminan. 4) Bank Islam bisa berperan sebagai pemberi modal dan penerima modal dalam transaksi mudharabah [15] [16] [17].

3.2. Pelaksanaan Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Sebagian akad kerja sama menganut prinsip keseimbangan menurut ajaran Islam dikenal dengan istilah mudharabah dalam rangka penyelenggaraan perbankan syariah. Dalam kemitraan jenis ini, pemodal memberikan kepada penerima modal, yang kemudian akan berkembang ke bisnis yang ditetapkan. Atas dasar bagi hasil, beragam kesepakatan laba yang telah disetujui dari awal, disepakati menyertai penyertaan modal. Dalam hal pengelolaan dana, prinsip utama perbankan syariah adalah harus dapat menghasilkan margin dari peminjam yang lebih ringan dari tingkat bunga saat ini dan membagikan bagi hasil terhadap penabung uang, setidaknya sama atau lebih dari tarif yang dibenarkan oleh bank saat ini. Mudharabah digunakan di perbankan untuk mengumpulkan uang dengan cara berikut:

- a. Penghematan waktu, khususnya tabungan untuk acara yang tertentu seperti haji dan qurban.
- b. Tabungan khusus, juga dikenal sebagai investasi khusus, adalah ketika nasabah menyetor uang khusus untuk perusahaan tertentu.

Dalam hal pendanaan mudharabah dipraktikkan sebagai (a) pendanaan modal kerja, contohnya modal pemasaran dan layanan, (b) investasi khusus, dikenal sebagai mudharabah muqayyadah, yang asal mula dananya spesial dan distribusinya sesuai dengan ketentuan Shahibul [18].

Menurut Pasal 19 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 berkenaan Perbankan Syariah, akad mudharabah merupakan perjanjian yang digunakan oleh bank Islam dan unit usaha syariah dalam pengumpulan uang melalui penyertaan dengan wujud simpanan, penabungan atau bentuk lainnya. Akad mudharabah adalah akad pembagian pembiayaan bagi hasil disamping sebagai penghimpun dana.

Perjanjian mudharabah dalam pendanaan adalah kesepakatan kerjasama bisnis pihak pertama yaitu penyedia modal dan pihak kedua sebagai manajemen dana yang berkedudukan selaku penerima modal dan berbagi margin bisnis sesuai kemufakatan yang ada dalam perjanjian awal [19]. Kehilangan atau kekurangan tanggung jawab seutuhnya oleh bank Islam kecuali jika bagian penerima dana membuat kealpaan secara sengaja, melalaikan perjanjian. Prinsip mudharabah ini menyatakan bahwa ketika Lembaga Keuangan Syariah memberikan pembiayaan, bank syariah berperan menjadi penyedia uang dan penyetor akan menjadi pengelola. atau LKS akan

bertindak sebagai shahib al-mal dan nasabah akan menjadi mudharib. Sejalan dengan ketetapan perundang-undangan bank Islam, DSN-MUI fatwa dimaksudkan untuk menjadi sumber referensi dalam hal ini akibat yuridis harus mengacu pada prinsip syariah. Dalam praksis perjanjian pendanaan di PT. Sesuai dengan naskah Perjanjian Pendanaan Mudharabah terhadap bank Islam. Bank Syariah Mandiri, "Bab 14 perihal Asuransi" Penabung berikrar serta setuju untuk membayar pertanggungan berdasarkan Syariah atas semua benda yang dijadikan agunan terhadap pendanaan dengan bersandarkan perjanjian, dengan menyebutkan serta menentukan bank selaku bagian yang berwenang memberi pelunasan permintaan pertanggungan industri yang dipilih bank. Menurut pasal 14 dokumen akad sebelumnya tentang asuransi tambahan, yang konsekuensi hukumnya mewajibkan pengelola untuk mentaatinya selesai menandatangani perjanjian. Tentunya perkara ini hendak mempersulit keluarga pengelola mudharib untuk menanganinya sebelum memulai bisnis [20]. Ciri-ciri perjanjian mudharabah dalam penawaran uang di Bank Umum Syariah bisa dicermati dalam jurnal Berita Acara Hukum dari 3 perkara, yaitu:

- a. Tabungan adalah penanaman modal tabungan yang ditipkan di bank untuk dana pelaksanaan bisnis yang kedepannya bisa diuntungkan nasabah. Nasabah telah diinformasikan oleh pihak bank bahwa dana simpanan akan dirotasi sejak awal akad.
- b. Profit sharing Bank Islam menetapkan bagi hasil untuk membagi hasil usaha dari transaksi simpanan dana berdasarkan akad mudharabah. Dalam sistem ini, tidak hanya keuntungan yang dibagikan, tetapi juga risiko yang muncul dalam bisnis.
- c. Kewajiban Bank dalam pengurusan uang pengumpulan uang pada bank Islam berasaskan perjanjian mudharabah dengan wujud bisnis, Bank berkewajiban atas kemerosotan yang muncul apabila disebabkan oleh kelalaian Bank; namun demikian, Nasabah bertanggung jawab jika kesalahan pengelolaan tersebut bukan disebabkan oleh Bank.

Berikut kelebihan mudharabah:

- a. Ketika rasio keuntungan nasabah naik, bank akan melihat peningkatan bagi hasil.
- b. Nasabah penyandang dana tidak harus menerima pembayaran bagi hasil dari bank secara berkala; namun, pembayaran ini didasarkan pada pendapatan bank dan hasil operasi untuk memastikan bahwa bank tidak pernah memiliki spread negatif.
- c. Pelanggan tidak terbebani ketika pokok dilunasi karena disesuaikan dengan arus kas mereka.

- d. Karena pembagian keuntungan yang sebenarnya, bank akan ketat dan disiplin dalam menentukan usaha yang legal, terpercaya serta menghasilkan.
- e. Dasar profit sharing di mudharabah dan syirkah berlainan dengan asas bunga flat, yaitu bank membebankan kepada penerima pendanaan bunga flat tanpa mempedulikan margin penabung, meskipun mengalami kerugian atau krisis ekonomi.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No.07/DSNM-UI/IV/2000 perihal ketentuan pendanaan mudharabah, ada beberapa persyaratan pendanaan mudharabah:

- a. Pendanaan mudharabah merupakan uang yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah terhadap orang lain dalam membantu mereka menjalankan bisnis yang sukses.
- b. Dalam pembiayaan ini nasabah (pengusaha) berperan selaku penyelenggara usaha, sedangkan LKS sebagai pemilik uang.
- c. Kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha) menentukan jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan bagi hasil.
- d. Mudharib berwenang untuk melakukan berbagai usaha syariah, dan LKS berwenang untuk memberikan bimbingan dan pengawasan tetapi tidak menjadi peserta dalam proyek atau manajemen perusahaan.
- e. Kas, bukan piutang harus dinyatakan dengan jelas sebagai jumlah dana pembiayaan.
- f. Lembaga Keuangan Syariah bertanggung jawab atas segala kemerosotan bisnis, kecuali penerima modal yang secara sengaja melanggar perjanjian awal.
- g. Meskipun tidak ada jaminan dalam pedanaan mudharabah, LKS bisa menuntut agunan dari pengelola untuk memastikan bahwa mudharib tidak menyimpang.
- h. Dengan memperhatikan fatwa DSN, LKS mengatur kriteria pengusaha, tata cara pembiayaan, dan mekanisme bagi hasil.
- i. Mudharib bertanggung jawab atas biaya operasional.
- j. Mudharib berhak mendapatkan penggantian atau penggantian atas segala biaya yang dikeluarkan dalam hal pemberi dana (LKS) lalai melaksanakan kewajibannya atau melanggar perjanjian.

Tingkat kepercayaan yang tinggi antara nasabah dan bank merupakan ciri dari pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, pendanaan mudharabah mempunyai tahap tinggi kerugian, karena bank akan selalu menghadapi masalah moral *hazard* dan *asymmetric*

information. Penyalahgunaan dana, yaitu nasabah melaksanakan uang dengan cara yang tidak ditentukan diperjanjian, kelengahan, kealpaan yang dibuat-buat, dan nasabah menutupi laba jika nasabah berbohong ada beberapa risiko yang dapat terjadi. [21].

4. Kesimpulan

Pengertian mudharabah menurut mazhab Syafi'i adalah apabila pemilik modal memberikan kepada pengusaha sejumlah uang untuk menjalankan suatu usaha dagang, dengan keuntungan menjadi milik kedua belah pihak. Asas keadilan menurut hukum Islam dikenal dengan istilah mudharabah dalam konteks pelaksanaan perbankan Islam. Mudharabah merupakan kemitraan antara pemberi modal dan mudharib. Dalam kemitraan jenis ini, pemilik modal menitipkan ke penyelenggara dana, yang kemudian akan berkembang mewujudkan bisnis tertentu. Atas dasar bagi hasil, bermacam kesepakatan perjanjian bagi hasil yang disetujui oleh kedua belah pihak mengiringi ekuitas. Penyertaan sistem bagi hasil digunakan untuk membagi pendapatan bisnis kesepakatan simpanan uang dalam perbankan syariah bersandar keperjanjian mudharabah. Dalam prinsip kesepakatan mudharabah, keuntungan dan risiko dibagi bersama.

Daftar Rujukan

- [1] A. Marimin and A. H. Romdhoni, "PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 1, no. 02, Feb. 2017, doi: 10.29040/jiei.v1i02.30.
- [2] R. J. Odha, R. Rukmana, and Nurhidayah, "PROBLEMATIKA PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH," *J. Econ. Public, Account.*, vol. 3, no. 2, pp. 126–138, May 2021, doi: 10.31605/jepa.v3i2.949.
- [3] M. Sa'diyah and M. A. Arifin, "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah," *J. Equilib.*, vol. 1, no. 2, pp. 302–323, 2013, doi: 10.21043/equilibrium.v1i2.215.
- [4] N. G. Giannini, "Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia," *Account. Anal. J.*, vol. 2, no. 1, 2013, doi: <https://doi.org/10.15294/aaaj.v2i1.1178>.
- [5] Sri Kurnialis and Husni Thamrin, "Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd," *Syarikat J. Rumpun Ekon. Syariah*, vol. 4, no. 2, pp. 52–59, Dec. 2021, doi: 10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8521.
- [6] S. A. Suryaningsih, "APLIKASI MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *J. Innov. Bus. Econ.*, vol. 4, no. 1, p. 13, Aug. 2014, doi: 10.22219/JIBE.Vol4.No1.13-24.
- [7] A. Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 1–22, Apr. 2021, doi: 10.30595/jhes.v4i1.9903.
- [8] Siti Nur Shoimah, Dyah Ochterina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, "Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah," *Risalah Huk.*, vol. 16, no. 1, pp. 1–15, Jun. 2020, doi: 10.30872/risalah.v16i1.220.
- [9] M. al I. Bintarto, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya

- Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19,” *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 7, no. 2, Jun. 2021, doi: 10.29040/jiei.v7i2.2489.
- [10] M. N. Qomar, “Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed,” *MALIA J. Islam. Bank. Financ.*, vol. 2, no. 2, p. 201, Dec. 2018, doi: 10.21043/malia.v2i2.4890.
- [11] Sofhian, “Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah),” *J. Al-'Adl*, vol. 9, no. 2, pp. 77–88, 2016, doi: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i2.679>.
- [12] D. Ayu, M. Mursal, and D. Witro, “Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah,” *Muqaranah*, vol. 6, no. 1, pp. 1–14, Jul. 2022, doi: 10.19109/muqaranah.v6i1.11676.
- [13] N. Fadhila, “Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri,” *J. Ris. Akunt. dan Bisnis*, vol. 15, no. 1, 2015, doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v15i1.427>.
- [14] K. Khasanah, “Problematika Hukum Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah,” *J. Masharif al-Syariah J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 3, no. 1, Jun. 2018, doi: 10.30651/jms.v3i1.1617.
- [15] N. Nandaningsih and Y. D. Y. Anugrah, “Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah,” *Muhasabatuna J. Akunt. Syariah*, vol. 3, no. 1, p. 61, Jun. 2021, doi: 10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095.
- [16] E. Susana and A. Prasetyanti, “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah,” *J. Keuang. dan Perbank.*, vol. 15, no. 3, 2011, doi: <https://doi.org/10.26905/jkdp.v15i3.1039>.
- [17] T. Hulam, “Jaminan dalam transaksi akad Mudharabah pada perbankan syariah,” *Mimb. Hukum-Fakultas Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 22, no. 3, pp. 520–533, 2010, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16237>.
- [18] C. N. Andiyansari, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah,” *SALIHA J. Pendidik. dan Agama Islam*, vol. 3, no. 2, pp. 42–54, 2020, doi: <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- [19] A. C. Hadi, “Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia,” *MASLAHAH (Jurnal Huk. Islam dan Perbank. Syariah)*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2011, doi: <https://doi.org/10.33558/maslahah.v2i1.1204>.
- [20] K. Ibrahim, “Mudharabah Principle of Banking Products,” *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 2, no. 1, pp. 42–53, 2014, doi: <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v2i4.156>.
- [21] S. Rijal, “Mudharabah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah,” *Muamalat J. Kaji. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 10, no. 2, pp. 91–104, 2018, doi: <https://doi.org/10.20414/mu.v10i2.2849>.